

Indonesia

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2006

Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan

Undang-Undang Dasar (UUD) menjamin "kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu" dan menyatakan bahwa "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Sementara pemerintahnya secara umum menghormati kebebasan beragama, pembatasan tetap ada terhadap beberapa jenis kegiatan keagamaan dan agama-agama yang tidak diakui. Pemerintah terkadang membatasi diskriminasi dan pelecehan terhadap kelompok agama dan sering gagal dalam menghukum pelaku.

Hanya ada sedikit perubahan dalam penghormatan terhadap kebebasan beragama selama periode pelaporan. Sebagian besar penduduk merasakan nikmatnya kebebasan beragama tingkat tinggi. Penganut Kong Hu Cu baru mengecap kebebasan beragama setelah pemerintah mengakui Kong Hu Cu sebagai agama resmi pada awal tahun 2006. Akan tetapi, dengan adanya Kong Hu Cu, pemerintah tetap hanya mengakui enam agama. Ateis atau orang yang tidak memiliki kepercayaan kerap mengalami diskriminasi resmi, seringnya dalam hal pendaftaran pernikahan dan kelahiran atau pembuatan kartu identitas.

Masyarakat secara umum menghormati kebebasan beragama. Namun, kelompok ekstrem menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam memaksa 34 gereja kecil yang tak berizin dan setidaknya tujuh kompleks Ahmadiyah untuk menghentikan aktivitasnya dalam insiden terpisah sepanjang periode pelaporan. Sejumlah pejabat pemerintah dan organisasi massa (ormas) Islam menolak penafsiran Ahmadiyah terhadap Islam sehingga mengakibatkan diskriminasi dan pelecehan terhadap penganutnya. Kekerasan bermotif agama di Maluku dan Maluku Utara menurun secara signifikan meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengeboman sporadis, penembakan dan kekerasan lain di Sulawesi Tenggara di tengah-tengah upaya pemulihan keamanan dan rekonsiliasi. Pejabat pemerintah bekerja sama dengan pemuka agama Islam dan Kristen untuk meredakan ketegangan di wilayah konflik, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku. Sementara Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang berwenang menerapkan syariat Islam, kabupaten dan kota lain di luar Aceh memberlakukan peraturan daerah (perda) yang mengandung unsur-unsur syariat.

Pada bulan Juni 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebelas fatwa baru termasuk di antaranya pembaruan fatwa pelarangan Ahmadiyah tahun 1980. Pemerintah mendirikan MUI pada tahun 1975 sebagai otoritas Islam yang tertinggi. Walaupun pemerintah mendanai dan mengangkat anggota MUI, MUI bukanlah badan pemerintah. Fatwanya merupakan pedoman moral bagi umat Islam dan meski tidak mengikat secara hukum, masyarakat dan Pemerintah mempertimbangkan pendapat MUI dengan serius dalam pengambilal keputusan atau penyusunan peraturan perundangan. Fatwa bulan Juli 2005 mempengaruhi terjadinya sejumlah diskriminasi sosial selama periode pelaporan.

Pemerintah AS membahas isu kebebasan beragama dengan pemerintah sebagai bagian dari seluruh kebijakannya untuk memajukan HAM. Kedubes AS mempromosikan kebebasan beragama dan toleransi melalui pertukaran pikiran dan pengembangan masyarakat madani.

Bagian I. Demografi Agama

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, negara ini terbentang di wilayah seluas kira-kira 1,8 juta mil persegi (0,7 juta mil persegi daratan) dan diperkirakan memiliki penduduk sejumlah 241 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus tiap sepuluh tahun. Dari data terakhir yang ada, sejak tahun 2000, berdasarkan 201.241.999 responden, BPS memperkirakan bahwa terdapat 4,6 juta orang yang tak tersensus. Berdasarkan data BPS, 88,2 persen penduduk mengaku beragama Islam, 5,9 persen Protestan, 3,1 persen Katolik, 1,8 persen Hindu, 0,8 persen Buddha, dan 0,2 persen "lain-lain", termasuk aliran kepercayaan tradisional, kelompok Kristen lain, dan Yahudi. Komposisi agama negeri ini terus menjadi isu yang politis dan sebagian orang Kristen, Hindu, dan penganut agama minoritas lain berpendapat bahwa sensus itu tidak akurat dalam menghitung (lebih rendah daripada sebenarnya) jumlah nonmuslim. Pemerintah tidak mengakui ateisme.

Sebagian besar muslim di negara ini menganut ajaran Suni. Kantor pusat Syiah di Jakarta memperkirakan bahwa ada satu hingga tiga juta pengikut Syiah di seluruh negeri. Secara umum, komunitas muslim aliran utama memiliki dua orientasi: pertama, "modernis," yang sangat taat kepada teologi ortodoks yang tekstual, seraya mempraktikkan pembelajaran dan konsep modern; dan kedua, "tradisionalis" Jawa yang dominan yang sering kali menjadi pengikut kyai karismatik dan berada di pesantren-pesantren. Organisasi sosial "modernis" terkemuka, Muhammadiyah, mengklaim mempunyai sekitar 30 juta pengikut, sementara organisasi sosial "tradisionalis" yang terbesar, Nahdlatul Ulama (NU), mengklaim 40 juta pengikut.

Ada sejumlah organisasi Islam yang lebih kecil yang menganut berbagai ajaran. Di salah satu sisi spektrum ideologi, terdapat Jaringan Islam Liberal yang memiliki penafsiran ajaran sendiri. Di sisi yang lain terdapat kelompok semacam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menyerukan penegakan kekhalifahan Islam dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang menyerukan penerapan syariah Islam sebagai syarat terbentuknya negara Islam. Banyak organisasi lain yang berada di antara kedua kutub ini, termasuk di antaranya jutaan anggota organisasi Islam semacam Alkhairaat yang berbasis di Sulawesi.

Terpisah dari penganut Suni yang dominan di negara ini, terdapat sejumlah kecil minoritas yang menganut paham Ahmadiyah. Terdapat 242 cabang Ahmadiyah di seluruh negeri.

Terdapat sejumlah kecil kelompok Islam sempalan, seperti Darul Arqam yang merupakan afiliasi dari Malaysia, Jamaah Salamullah yang sinkretis (disebut juga Jemaat Salamullah), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Perpindahan penduduk di dalam negeri mengubah wajah demografis Indonesia selama tiga dekade terakhir, yang menambah persentase Muslim di bagian timur yang dulunya didominasi Kristen. Walau dalam tahun-tahun sebelumnya program transmigrasi yang digalakkan pemerintah dari pulau Jawa dan Madura yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduk memberi sumbangsih kepada penambahan jumlah penduduk muslim di wilayah transmigrasi, sebagian besar migrasi muslim baru-baru ini jelas merupakan tindakan spontan. Konsekuensi ekonomi dan politik dari migrasi semacam ini turut menciptakan konflik antaragama di Maluku dan Sulawesi Tengah dan pada cakupan yang lebih sempit, di Papua.

Departemen Agama memperkirakan ada 6.501.680 orang Hindu yang tinggal di Indonesia. Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengklaim bahwa jumlah pemeluk Hindu lebih jauh lebih besar dari itu. Agama Hindu dianut lebih dari 90 persen populasi di Bali. Umat Hindu Bali mengembangkan ciri khas lokal yang membedakannya dari agama Hindu yang dipraktikkan di India. Penganut Hindu minoritas (disebut Keharingan) juga terdapat di Kalimantan Tengah dan

Timur, kota Medan (Sumatra Utara), Sulawesi Selatan dan Tengah, dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Sebagian orang Hindu ini meninggalkan Bali sebagai bagian dari program transmigrasi. Kelompok Hindu semacam Hare Krishna dan pengikut pemimpin spiritual India Sai Baba juga ada meski dalam jumlah yang kecil.

Beberapa aliran kepercayaan, seperti "Naurus" di Pulau Seram, Provinsi Maluku turut memasukkan agama Hindu. Naurus menggabungkan Hindu dan animisme dan banyak juga yang mengambil prinsip-prinsip Protestan. Komunitas Tamil di Medan mewakili pusat agama Hindu yang juga penting. Sumatra Utara mempunyai populasi Sikh lebih dari sepuluh ribu yang tinggal di Pematang Siantar atau Medan. Penduduk Sikh ini membentuk sebagian komunitas Punjab di Sumatra Utara dan sisanya adalah Hindu. Delapan gurdwaras (kuil) Sikh terdapat di Sumatra Utara. Namun, kaum Sikh tidak diperbolehkan menunjukkan identitas diri mereka sebagai Sikh, misalnya di kartu identitas atau surat nikah sehingga harus terdaftar sebagai "Hindu".

Di antara umat Buddha, terdapat sekitar 60 persen yang menganut aliran Mahayana, 30 persen Theravada, dan sisanya 10 persen adalah Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren dan Maitreya. Menurut Generasi Muda Buddhis Indonesia (GMBI), sebagian besar penganut tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Jakarta. Warga keturunan Tionghoa membentuk 60 persen dari penganut agama Buddha. Ada dua organisasi sosial Buddha, Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan banyak penganut yang mengaku tergabung dengan salah satu di antara kedua organisasi ini.

Jumlah penganut Kong Hu Cu tetap tidak jelas karena pada saat sensus dilakukan pada tahun 2000, responden tidak diperbolehkan mengidentifikasi diri sebagai penganut Kong Hu Cu. Persentase pemeluk Kong Hu Cu bisa bertambah setelah Pemerintah mencabut pelarangan atas kepercayaan tersebut pada tahun 2000, seperti, hak untuk memperingati Tahun Baru Cina (Imlek) secara terbuka. Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia (MATAKIN) memperkirakan bahwa 95 persen penganut Kong Hu Cu adalah warga keturunan Tionghoa yang setengahnya adalah suku Jawa. Banyak penganut Kong Hu Cu juga mempraktikkan ajaran agama Buddha dan Kristen. MATAKIN mendesak Pemerintah untuk sekali lagi memasukkan penganut Kong Hu Cu dalam kategori sensus.

Sekitar 20 juta orang di Jawa, Kalimantan, dan Papua mempraktikkan animisme dan jenis lain sistem kepercayaan tradisional yang diistilahkan dengan "Aliran Kepercayaan." Banyak dari mereka yang mempraktikkan aliran kepercayaan menyebutnya sebagai kegiatan spiritual berbasis meditasi, bukan agama. Beberapa penganut animisme menggabungkan kepercayaan mereka dengan salah satu agama yang diakui pemerintah.

Keturunan Yahudi Irak dan Armenia, yang datang ke negeri ini lebih dari satu abad yang lalu untuk berdagang rempah-rempah, masih mempraktikkan ibadah mereka di Surabaya. Mereka memiliki sinagog kecil yang tidak aktif. Sebuah komunitas kecil Yahudi juga ada di Jakarta.

Komunitas Baha'i mengakui bahwa mereka mempunyai ribuan anggota, tetapi tidak mempunyai tokoh.

Perwakilan Falun Dafa (dikenal juga dengan Falun Gong) mengaku bahwa kelompok mereka, yang menganggap dirinya sebagai organisasi spiritual dan bukannya sebuah agama, memiliki 1000–3000 pengikut, yang hampir separuhnya tinggal di Yogyakarta, Bali, dan Medan.

Tidak ada data tentang agama yang dianut warga asing dan imigran.

Kira-kira ada 175 misionaris asing, terutama Kristen, yang beroperasi di Indonesia. Kebanyakan berada di Papua, Kalimantan, dan wilayah lain dengan jumlah penganut animisme yang besar.

Bagian II. Status Kebebasan Beragama

Kerangka Hukum/Kebijakan

Undang-undang Dasar menjamin "kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu" dan menyatakan bahwa "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Meski memiliki mayoritas pemeluk agama Islam yang sangat besar, Indonesia bukanlah negara Islam. Selama lima puluh tahun belakangan, banyak kelompok Islam yang secara sporadis hendak mendirikan negara Islam, tetapi arus utama umat Islam telah menolak gagasan itu. Negara Islam juga tidak sesuai dengan dasar negaranya, Pancasila. Pemerintah secara umum menghormati kebebasan beragama, tetapi pembatasan tetap diberlakukan terhadap beberapa jenis kegiatan keagamaan dan agama-agama yang tidak diakui. Pemerintah terkadang menoleransi kelompok ekstrem yang menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok agama dan sering gagal dalam menghukum pelakunya.

Pemerintah mengharuskan agama-agama yang diakui secara resmi untuk tunduk pada Departemen Agama dan peraturan-peraturannya, seperti, Revisi Keputusan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah (2006), Bantuan Asing kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia (1978), dan Pedoman Penyiaran Agama (1978).

Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan kelompok agama utama, merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006 sebagai respons atas adanya kelompok militan yang mendasarkan tindakannya pada SKB tahun 1969 untuk memaksa penutupan gereja-gereja yang tidak terdaftar. Tujuan revisi itu adalah mempermudah pendirian rumah ibadah baru. SKB yang telah direvisi mengharuskan kelompok agama yang hendak membangun rumah ibadah baru untuk mengumpulkan 90 tanda tangan anggota jemaat dan 60 tanda tangan pemeluk agama lain yang berada dalam komunitas itu yang mendukung pendirian rumah ibadah serta persetujuan dari kantor urusan agama setempat. Beberapa kelompok agama memprotes SKB revisi itu karena mempersulit pendirian rumah ibadah baru, sedangkan yang lain berpendapat bahwa kejelasan dalam SKB yang baru akan memperbaiki keadaan dengan menghilangkan penafsiran ganda dari SKB lama. Pedoman Bantuan Asing kepada Lembaga Keagamaan mengharuskan lembaga keagamaan dalam negeri untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Agama sebelum menerima dana dari donor asing. Pedoman Penyebaran Agama melarang ajakan untuk berpindah agama dalam berbagai situasi.

Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 menjadikan upaya perpindahan agama melalui "tipu muslihat" dan/atau "kebohongan" sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun. UU ini pernah digunakan untuk memidanakan tiga wanita Kristen yang didakwa mengajak anak-anak muslim untuk berpindah agama.

Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa penyebaran kebencian, bid'ah, dan penghinaan dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun. Meski berlaku bagi semua agama resmi yang diakui, hukum ini seringnya diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan Islam. Peraturan ini digunakan dalam sejumlah kasus selama periode pelaporan.

Masalah penerapan syariat Islam menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran selama periode pelaporan. Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang berwenang menerapkan syariat Islam. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang kontroversial yang dapat menghukum mereka yang memperlihatkan "anggota tubuh yang sensual", berciuman di depan umum, dan semua tulisan, karya seni, rekaman, atau siaran yang mengandung unsur seksual dalam makna yang luas. RUU APP menyulut perdebatan nasional dan menyebabkan sejumlah demonstrasi besar (baik mendukung maupun menentang). Penentang RUU APP berpendapat bahwa ini adalah

upaya dari para pendukung syariat Islam untuk menerapkan syariat melalui "jalan belakang" (diam-diam). Pada akhir periode pelaporan, RUU ini masih dalam pembahasan.

Yurisdiksi pemerintah dalam masalah keagamaan tidak menghalangi sekitar tiga puluh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk menerapkan perda-perda bernuansa syariat. Lima puluh enam anggota DPR menandatangani petisi yang meminta peninjauan kembali perda-perda syariat untuk menguji kesesuaiannya dengan UUD, tetapi kemudian membatalkan petisi itu. Media mengutip Muhammad Ma'ruf, Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan bahwa gubernurlah yang harus bertanggung jawab dalam meninjau kembali perda-perda itu. Akan tetapi, pada akhir periode pelaporan, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak melakukan peninjauan kembali perda-perda bernuansa syariat tersebut.

Keputusan Presiden (Keppres) nomor 11/2003 secara formal memberlakukan pendirian pengadilan syariat di Aceh dengan mengubah nama-nama pengadilan agama yang sudah ada seraya mempertahankan infrastruktur, yurisdiksi, dan pegawainya. Para hakim mahkamah syariat ini mengatakan bahwa mereka akan memfokuskan pada kasus-kasus yang terkait dengan "pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dalam kehidupan sehari-hari." Sofyan Saleh, Ketua Mahkamah Syariat, melaporkan bahwa tak lama setelah peristiwa Tsunami pada bulan Desember 2004, pengadilan syariat Aceh mencatat sekitar 6000 kasus, dua pertiganya berkenaan dengan masalah warisan atau harta benda. Kasus keluarga berkurang secara dramatis, tetapi masalah harta benda berlanjut selama periode pelaporan.

Berdasarkan berita di media massa, selama periode pelaporan, pemerintah menghukum setidaknya empat puluh orang di Aceh atas pelanggaran syariat: tiga belas di antaranya karena berdua-duaan dengan orang lain yang berlainan jenis yang bukan muhrim, tujuh belas karena mengkonsumsi minuman keras, dan lima puluh empat karena berjudi. Eksekusi di hadapan umum kadang kala menarik perhatian ribuan orang. Pemerintah menghukum beberapa orang dengan 40 cambukan; beberapa di antaranya langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak seperti akhir periode pelaporan, mereka yang dieksekusi tidak perlu lagi menjalani hukuman tambahan.

Di Aceh juga ada upaya memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang syariat berupa kampanye pendidikan besar-besaran dalam pekan-pekan menjelang bulan Ramadan (Oktober 2005). Para pemilik toko harus menghadapi kemungkinan dihukum 6 cambukan bila mereka tidak menutup tokonya saat waktu salat Zuhur selama Ramadan. Program ini hanya bertahan beberapa pekan saja dan hanya berlaku untuk muslim. Provinsi Aceh juga menerjunkan ratusan polisi syariat untuk menegakkan syariat. Mereka bekerja sama dengan polisi pamong praja untuk menyelidiki dan menuntut kasus pelanggaran syariat. Kadang, polisi syariat menahan orang untuk "mendidik masyarakat" bila tertangkap tangan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat sesuai dengan syariat Islam atau berpacaran tanpa didampingi muhrimnya, tetapi umumnya polisi tidak menangkap atau menuntut mereka dengan dakwaan pidana. Kota Banda Aceh tidak lagi mengerahkan "Brigade Masjid" untuk mengawasi penggunaan pakaian muslim yang pantas. Ketika kelompok band Radja dan Ratu menyelenggarakan konser bersama di Banda Aceh pada bulan Maret 2006, pemerintah membuat partisi untuk memisahkan penonton pria dan wanita, tetapi tidak menghukum mereka yang melanggar partisi.

Antara tahun 2002 dan 2005, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan menerapkan empat peraturan daerah (perda) syariat bagi umat Islam. Perda tersebut mengharuskan pemakaian baju muslim yang menutup aurat, dan pelarangan alkohol dan narkoba dengan cambuk sebagai bentuk hukumannya. Bupati Bulukumba mengaku bahwa 100 persen wanita muslim memakai jilbab. Di Padang, Sumatra Barat, walikota menyerukan semua muslimah untuk memakai jilbab. Pihak yang berwenang pun menerapkan peraturan ini. Peraturan tidak berlaku bagi nonmuslim, dan tidak diterapkan di wilayah pantai yang dikunjungi wisatawan asing.

Kabupaten Pamekasan, Madura mendirikan Lembaga Penelitian dan Penerapan Syariat Islam pada tahun 2003 yang mengharuskan penggunaan pakaian muslim kepada pegawai negeri sipil

(PNS) muslim dan penghentian aktivitas publik dan pekerjaan saat azan tiba. Pada tanggal 31 Desember 2005, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan juga mensyahkan tiga perda serupa. Pada tahun 2006 walikota Tangerang, Provinsi Banten mensyahkan perda yang melarang tindakan bermesraan, minuman keras, dan prostitusi. Larangan ini berlaku baik bagi muslim maupun nonmuslim. Klausul antiprosituti yang kontroversial mendefinisikan secara tidak jelas pelacur sebagai orang yang mencurigakan dilihat dari tingkah laku dan pakaian serta mengharuskan perempuan yang dicurigai untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tangerang mengadili 31 perempuan sebagai pelacur, termasuk seorang ibu beranak dua yang sedang menunggu bus pada malam hari. Kelompok advokasi mempertanyakan kesesuaian perda ini dengan UUD.

Perceraian menjadi pilihan hukum yang diperbolehkan bagi semua pemeluk agama, tetapi umat Islam yang ingin bercerai umumnya harus pergi ke pengadilan agama Islam, sementara nonmuslim bisa bercerai melalui pengadilan umum. UU Pernikahan bagi muslim berdasarkan atas syariat dan memperbolehkan pria untuk memiliki hingga empat orang istri, asalkan ia mampu berlaku adil kepada masing-masing istrinya. Seorang pria yang hendak menikahi istri yang kedua, ketiga, atau keempat, harus memperoleh izin pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Nyatanya, hal ini tidak selalu terjadi. Dilaporkan bahwa kaum perempuan sulit untuk menolaknya dan kelompok perempuan Islam terbelah antara yang ingin merevisi peraturan itu dan yang tidak. Dalam kasus perceraian, perempuan sering kali menanggung beban yang lebih berat daripada pria, terutama dalam sistem peradilan agama berdasarkan Islam. UU mengharuskan pengadilan agar mewajibkan mantan suami untuk memberikan tunjangan atau yang setara, tetapi tidak ada mekanisme hukumnya dan perempuan yang bercerai jarang menerimanya. Tidak ada pembahasan rancangan hukum yang bertujuan memperbesar hak hukum muslimah dalam pernikahan dan perceraian selama periode pelaporan. Menteri Agama M. Maftuh Basyuni membatalkan rancangan itu pada tahun 2004.

Menteri Agama memperbanyak jumlah agama resmi menjadi enam agama: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan sejak Januari 2006, Kong Hu Cu. Pada tahun-tahun sebelumnya, Departemen Agama tidak memberikan layanan kepada agama Kong Hu Cu. Organisasi keagamaan selain yang enam tadi bisa mendaftarkan diri, tetapi tidak ke Departemen Agama, melainkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan hanya sebagai organisasi sosial. Hal itu menghambat aktivitas keagamaan tertentu. Kelompok agama yang tak terdaftar tidak memiliki hak untuk mendirikan rumah ibadah dan mengalami kesulitan administratif dalam pembuatan kartu identitas dan surat nikah serta akta kelahiran.

Pemerintah mengizinkan praktik sistem kepercayaan yang tradisional sebagai sebuah manifestasi budaya, bukan agama. Penganut "aliran kepercayaan" harus mendaftar ke Departemen Pendidikan Nasional. Beberapa agama minoritas yang aktivitasnya dulu dilarang, misalnya Rosikrusi, kini boleh menjalani agamanya secara terbuka. Pemerintah pusat tidak secara formal melarang aktivitas Ahmadiyah, tetapi beberapa pemerintah daerah melakukannya. Selain yurisdiksi pemerintah pusat terhadap masalah agama, pemerintah tidak mengambil posisi yang jelas dalam pelarangan ini.

Sebagian hari raya umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha merupakan hari libur nasional. Perayaan hari besar Islam adalah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, dan Maulid Nabi Muhammmad SAW. Hari besar Kristen adalah Natal, Wafatnya Isa Almasih, dan Kenaikan Isa Almasih. Tiga hari raya lain yang dijadikan libur nasional adalah hari raya Nyepi Hindu, hari raya Waisak Buddha, dan Tahun Baru Cina (Imlek), yang dirayakan oleh pemeluk Kong Hu Cu dan warga Tionghoa lainnya. Di Bali, semua hari raya Hindu adalah hari libur lokal dan PNS serta pegawai lainnya tidak bekerja pada hari Saraswati, Galungan, dan Kuningan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama bulan Ramadan, banyak pemerintah daerah yang menginstruksikan penutupan atau pengurangan jam operasi tempat-tempat hiburan. Surat

Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta memerintahkan penutupan bar nonhotel, diskotik, klub malam, sauna, spa, panti pijat, dan musik hidup selama sebulan penuh. Tempat biliar, bar karaoke, bar hotel, dan diskotik boleh beroperasi maksimal empat jam per malam. Sebagian pemeluk agama minoritas dan sebagian muslim merasa haknya dibatasi dengan perintah ini. Penerapannya bervariasi.

Pemerintah tidak mengambil langkah apa pun dalam menerapkan klausul yang terdapat pada UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang mewajibkan sekolah dasar dan menengah untuk menyediakan guru agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut murid. Di bawah UU ini, murid harus memilih pelajaran agama dari 5 kelas yang berbeda, yang hanya mengajarkan agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu.

Selama periode pelaporan, sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh agama dan politik bertemu dengan kelompok antaragama, seperti Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Gerakan Antidiskriminasi Indonesia (GANDI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Indonesian Committee on Religion and Peace (ICRP juga), Institute for Interfaith Dialog (Interfidei), dan Solidaritas Nusa Bangsa.

Pemerintah Sumatra Utara mensponsori pendirian organisasi bernama Forkala yang menyatukan perwakilan dari agama-agama yang diakui. Organisasi ini hendak mengutamakan dialog antaragama sebagai cara menghindari konflik dan kekerasan. Forkala mengirim tim antaragama untuk berdialog dengan semua pihak saat menerima adanya keluhan.

Pembatasan Kebebasan Beragama

Kebijakan, UU, tindakan resmi tertentu membatasi kebebasan beragama dan pemerintah terkadang menoleransi diskriminasi dan pelecehan terhadap kelompok agama.

Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa (pendapat yang bersifat nonhukum, tidak mengikat, tetapi berpengaruh yang dikeluarkan oleh pemuka agama Islam) yang menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari Islam. Atas pengaruh fatwa itu, pada tahun 1984 Departemen Agama menerbitkan surat edaran yang melarang Ahmadiyah menyebarkan ajarannya di Indonesia. Pada tahun 2003, Departemen Dalam Negeri menyatakan bahwa Ahmadiyah diakui secara hukum. Namun, pada tanggal 28 Juli 2005, MUI memperbarui fatwa tahun 1980 itu. Media massa mengutip pernyataan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni pada bulan Februari yang menyatakan bahwa pengikut Ahmadiyah harus membentuk agama baru atau kembali kepada Islam.

Sebagian pemerintah daerah melarang kegiatan Ahmadiyah setelah kelompok militan menyerang masjid-masjid, rumah-rumah, dan harta benda lainnya milik Ahmadiyah. Pada bulan Juli 2005 kabupaten Bogor menerbitkan surat keputusan yang melarang aktivitas Ahmadiyah. Pada bulan September, menyusul serangan massa ke kompleks Ahmadiyah, kabupaten Cianjur secara resmi melarang semua aktivitas Ahmadiyah. Pada bulan Oktober 2005, Kantor Wilayah Departemen Agama Nusa Tenggara Barat mengeluarkan pelarangan terhadap Ahmadiyah. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari pelarangan yang sudah ada sebelumnya di Lombok Barat (2001) dan Lombok Timur (1983). Pemerintah daerah mengklaim bahwa pelarangan tersebut bertujuan untuk menjaga perdamaian atau melindungi Ahmadiyah dari kekerasan lebih lanjut, tetapi Ahmadiyah dan pendukungnya berpendapat bahwa pemerintah daerah malah menghukum korban dan mendukung pelaku. Pemerintah pusat mengutuk penggunaan kekerasan, tetapi selain yurisdiksinya atas masalah agama, pemerintah pusat tidak secara resmi menentang atau meninjau kembali pelarangan itu.

Sistem pencatatan sipil tetap membatasi kebebasan beragama dari orang yang tidak menganut satu dari enam agama yang diakui. Penganut animisme, Bahai', dan kelompok minoritas lain

mengalami kesulitan dalam pendaftaran pernikahan atau kelahiran anak mereka. Pasangan yang tidak diperbolehkan mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anak mereka harus berpindah ke salah satu agama yang diakui atau terpaksa mengaku sebagai penganut salah satu agama yang diakui. Mereka yang memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan atau kelahirannya akan menghadapi kesulitan ke depannya: anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak dapat mendaftar masuk ke sekolah dan tidak bisa mendapat beasiswa. Orang yang tidak memiliki akta kelahiran tidak bisa menjadi pegawai pemerintahan.

Sila pertama dari Pancasila menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah tidak mengakui ateisme.

Kelompok agama dan organisasi sosial harus memperoleh izin untuk mengadakan konser keagamaan atau aktivitas publik lainnya. Pemerintah biasanya memberikan izin dengan cara yang tidak bias kecuali bila ada kekhawatiran bahwa acara itu akan memicu kemarahan pemeluk agama lain di wilayah tersebut.

Pemerintah melarang ajakan untuk berpindah agama dengan berpendapat bahwa kegiatan semacam itu, terutama di wilayah yang didominasi oleh pemeluk agama lain, dapat menimbulkan kekacauan. Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri pada tahun 1979 mengeluarkan SKB yang melarang pemeluk suatu agama mengajak pemeluk agama lain untuk berpindah ke agamanya. Selama periode pelaporan, UU Perlindungan Anak digunakan untuk menuntut mereka yang dituduh mencoba membujuk anak-anak muslim berpindah agama ke Kristen.

Organisasi keagamaan asing harus memperoleh izin dari Departemen Agama dalam memberikan segala jenis bantuan (barang, orang, dan uang) kepada kelompok agama di negara ini. Walaupun pemerintah secara umum tidak menegakkan ketentuan ini, beberapa kelompok Kristen menyatakan bahwa pemerintah lebih sering memberlakukan ketentuan ini kepada kelompok minoritas daripada kelompok Islam yang mayoritas.

Misionaris asing harus mempunyai visa tinggal terbatas untuk rohaniwan, yang oleh sebagian orang dianggap sulit untuk diperoleh atau diperpanjang. Ketentuan administratif untuk visa tinggal terbatas terbukti lebih berat daripada kategori visa lain. Pembuatan visa jenis ini tidak hanya memerlukan izin dari kantor-kantor wilayah Departemen Agama, mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat, tetapi juga data statistik tentang jumlah pemeluk agama tersebut di masyarakat dan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemohon visa tidak akan bekerja lebih dari dua tahun di negeri itu sebelum digantikan oleh warga lokal. Misionaris asing yang memperoleh visa tersebut bisa bekerja relatif tanpa hambatan. Banyak misionaris yang fokus utama kegiatannya adalah pembangunan berhasil memperoleh visa pekerja sosial dari Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan.

Ceramah keagamaan diperbolehkan asal ditujukan untuk pemeluk agama yang sama dan bukan untuk mengajak orang lain berpindah agama. Siaran agama di televisi tidak dilarang dan penonton dapat menonton acara rohani dari tiap agama yang diakui. Kadang-kadang, pemerintah melarang ceramah keagamaan.

Tidak ada aturan yang melarang penerbitan materi-materi keagamaan atau penggunaan simbol-simbol agama. Akan tetapi, pemerintah melarang penyebaran materi-materi tersebut ke pemeluk agama lain.

Pemerintah memonopoli penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah mengharuskan warga negara yang berusia dewasa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menunjukkan identitas, di antaranya identitas agama. Pemeluk agama yang tidak diakui pemerintah umumnya tidak dapat memperoleh KTP kecuali bila mereka

mengaku sebagai pemeluk agama yang diakui. Selama periode pelaporan, sebagian petugas Kantor Catatan Sipil menolak permohonan dari pemeluk agama yang tidak diakui, tetapi sebagian menerima permohonan mereka, tetapi mengeluarkan KTP yang menyebutkan agama yang salah. Sejumlah penganut animisme menerima KTP yang menyebutkan Islam sebagai agama mereka. Hingga pada bulan Februari 2006 ketika pemerintah mulai menyediakan layanan untuk pemeluk Kong Hu Cu, sejumlah penganut Kong Hu Cu menerima KTP yang menyebutkan Buddha sebagai agama mereka. Bahkan beberapa orang Kristen dan Katolik menerima KTP yang menyebutkan bahwa agama mereka adalah Islam. Nampaknya petugas Kantor Catatan Sipil secara "otomatis" menuliskan Islam sebagai agama untuk para pemeluk agama yang tidak diakui. Islam tetap menjadi satu-satunya agama yang dapat diklaim tanpa pembuktian dan paling mudah secara administratif.

Sebagian warga negara yang tidak memiliki KTP kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sejumlah LSM dan kelompok advokasi keagamaan terus mendesak pemerintah untuk menghapus kolom agama dari KTP.

Pegawai pemerintah harus bersumpah untuk taat kepada bangsa dan negara serta dasar negara Pancasila, termasuk mempercayai Tuhan Yang Maha Esa.

Hukum tidak membeda-bedakan tiap pemeluk agama dalam hal mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan. Namun, sejumlah pemeluk agama Krisen dan agama minoritas lain yakin bahwa mereka sering kali tidak diprioritaskan dalam menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan dan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.

Pria dan wanita dari agama yang berbeda menghadapi hambatan dalam menikah dan mendaftarkan pernikahan mereka. Para pasangan ini mengalami kesulitan dalam mencari petugas dari kantor urusan agama yang mau melangsungkan upacara pernikahan antaragama. Padahal, diperlukan suatu upacara agar pernikahan dapat didaftarkan. Akibatnya, beberapa orang terpaksa berpindah agama agar bisa menikah. Sebagian lain pergi ke luar negeri untuk menikah dan mendaftarkan pernikahannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Walaupun diakui secara resmi, para pemeluk Hindu mengatakan bahwa mereka sering harus pergi jauh ke luar daerah mereka untuk mendaftarkan pernikahan karena pemerintah daerahnya tidak bisa atau tidak mau melakukan pendaftaran.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan sarana dan program keagamaan, termasuk kebaktian, di kompleks-kompleks perumahan bagi prajurit yang memeluk agama yang diakui. Meskipun setiap kompleks perumahan militer wajib memiliki masjid, gereja Katolik dan Protestan, serta wihara dan pura untuk penganut agama Buddha dan Hindu, kompleks perumahan yang lebih kecil jarang yang mempunyai sarana ibadah untuk kelima agama yang diakui.

Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama

Selama periode pelaporan, beberapa kebijakan, UU, dan tindakan pemerintah tertentu membatasi kebebasan beragama komunitas Ahmadiyah. Sementara organisasi massa Islam mengutuk penggunaan kekerasan, pemerintah secara tersirat menoleransi tindakan diskriminatif dan pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat terhadap Ahmadiyah dengan membiarkan saja status hukum mereka dan pelanggaran yang diberlakukan pemerintah daerah.

Walaupun jumlah pasukan polisi yang diturunkan pada dua penyerangan terpisah terhadap jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat pada bulan Juli 2005 banyak, polisi tidak menangkap siapa pun. Pemerintah daerah kemudian memberlakukan pelanggaran terhadap Ahmadiyah dan mereka tidak diperkenankan menggunakan kompleks mereka. Menyusul dua insiden terpisah pada bulan Februari dan Maret 2006, ketika massa membakar dan menghancurkan rumah-rumah yang dihuni pengikut Ahmadiyah di Lombok, 182 orang terpaksa tinggal di barak-barak pengungsian

yang disediakan pemerintah tanpa rencana yang jelas kapan mereka akan kembali atau berpindah.

Setelah pemerintah memberlakukan Peraturan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006, yang merupakan revisi SKB tahun 1969, kelompok militan secara paksa menutup dua gereja tanpa adanya campur tangan aparat kepolisian meskipun dalam Peraturan Bersama terdapat masa tenggang (*grace period*) selama dua tahun untuk memperoleh izin. Pada akhir periode pelaporan, gereja-gereja tersebut tetap ditutup. Dua puluh gereja lainnya, yang tutup setelah mendapat tekanan dari kelompok militan, tetap ditutup. Meski selalu hadir di lapangan, polisi hampir tidak pernah bertindak untuk mencegah penutupan gereja secara paksa dan terkadang malah membantu kelompok militan dalam penutupannya.

Pada awal bulan Juni 2006, pemerintah pusat menyatakan akan memberantas kekerasan yang dilakukan kelompok militan, tetapi hingga akhir periode pelaporan, tidak ada tindakan khusus yang diambil pemerintah.

Selama periode pelaporan, pemerintah juga terus membatasi, secara eksplisit dan implisit, kebebasan beragama dari kelompok-kelompok aliran yang dipandang menyimpang dari arus utama Islam.

Pada bulan Oktober 2005, Kantor Wilayah Departemen Agama Nusa Tenggara Barat mengeluarkan larangan terhadap 13 sekte, termasuk Ahmadiyah, Saksi Yehovah, Hari Krishna, dan sembilan aliran kepercayaan dan menyatakan sekte-sekte menyimpang dari ajaran Islam, Kristen, dan Hindu.

Pada tanggal 28 Desember 2005, polisi menangkap Lia Eden, pemimpin Jamaah Salamullah, dan mengevakuasi dua puluh pengikutnya untuk menghindari kekerasan saat terjadi keributan yang menuntut pembubaran kelompok sekte kecil itu. Pada tanggal 29 Juni 2006, Pengadilan Negeri di Jakarta memvonis Lia Eden dua tahun penjara atas dakwaan penodaan terhadap ajaran agama. Para pengikut Jamaah Salamullah yang berjumlah sedikit itu meyakini bahwa malaikat Jibril (Gabriel) menyampaikan wahyu melalui Eden dan mencampuradukkan unsur-unsur agama Kristen dan Islam. MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa ajaran Lia Eden sesat.

Sejumlah penganut kelompok kecil yang berbasis ajaran Islam, meski tidak tegas, bentrok dengan aparat kepolisian pada bulan Oktober 2005 di sebuah desa terpencil di Palu, Sulawesi Tengah. Polisi berupaya melakukan perundingan dengan pemimpin karismatik kelompok ini yang dikenal dengan nama "Madi" agar ia mau menghadap ke kantor polisi dan menjelaskan mengapa ia mengancam penduduk desa dan melarang mereka berpuasa dan salat pada bulan Ramadan. Tiga anggota kepolisian dan dua anggota sekte ini tewas di tempat. Anggota sekte ini dilaporkan menyandera dua orang petugas, tetapi kemudian melepaskannya kembali. Jaksa penuntut pada bulan Januari 2006 menuntut hukuman mati bagi lima anggota kelompok ini.

Polisi menangkap lima orang wanita dari Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Indramayu, Jawa Barat dan pada bulan September 2005 pengadilan memvonis kelimanya tiga tahun penjara atas tuduhan pemurtadan dan Kristenisasi sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Jaksa menuntut kelima wanita ini setelah ada laporan warga yang mengatakan bahwa para wanita ini menggunakan program rekreasi pemuda Kristen untuk memurtadkan anak-anak muslim. Para wanita ini mengaku bahwa mereka sudah memperoleh izin dari keluarga anak-anak tersebut. Para saksi gagal memberi kesaksian yang mendukung para terdakwa di pengadilan karena tekanan dari masyarakat. Pada saat laporan ini dibuat, kasus ini ada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Pada bulan November 2005, aparat kepolisian menahan seorang warga negara asing dan seorang warga negara Indonesia yang bekerja pada proyek kemanusiaan Kristen pada pembangunan bendungan di wilayah muslim konservatis di Madura. Polisi bertindak setelah para tokoh agama setempat menuduh bahwa keduanya melakukan pemurtadan. Tuduhan itu nampaknya dipicu kemarahan dari para tokoh dan masyarakat setempat yang tidak mendapatkan proyek serupa. Jaksa mendakwa mereka dengan pelanggaran keimigrasian dan pengadilan memvonis mereka lima bulan penjara. Jaksa mendakwa warga negara Indonesia yang tetap menyebarkan ajaran Islam yang modern dengan dakwaan penodaan ajaran agama dan pengadilan memvonisnya lima bulan penjara.

Selama periode pelaporan, ada beberapa peristiwa penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh melecehkan dan menghina Islam.

Pada bulan Agustus 2005, Pengadilan Negeri di Jawa Timur memvonis Muhammad Yusman Roy dua tahun penjara karena mempraktikkan salat dengan dua bahasa, Arab dan Indonesia, yang oleh MUI disebut sebagai menodai keaslian ajaran Islam yang berbahasa Arab.

Pada bulan September 2005 pengadilan di Jawa Timur memvonis enam orang terapis narkoba dan kanker lima tahun penjara dan tiga tahun penjara atas dakwaan melanggar ajaran Islam. Fatwa MUI setempat menyatakan bahwa ajaran pusat rehabilitasi ini sesat. Polisi menangkap para terapis ini saat mereka sedang mempertahankan diri dari serangan ratusan orang ke kantor mereka.

Pada bulan Januari 2006, pemerintah mendakwa Sumardi Tappaya, guru agama sebuah SMU di Sulawesi, atas penghinaan agama yang dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi menahan Tappaya setelah seorang kerabatnya menuduhnya melakukan salat sambil bersiul. MUI setempat menyatakan perbuatan itu sesat. Pada tanggal 28 Juni 2006, Pengadilan Negeri Polewali memvonis Sumardi enam bulan penjara.

Pemerintah melarang sebuah ceramah agama dengan menangkap pelakunya atas tuduhan mengkritik Islam atau umat Islam.

Pada bulan June 2005, 2000 orang berdemonstrasi memprotes sebuah artikel yang berjudul "Islam Agama yang Gagal", yang ditulis oleh seorang staf pengajar di Universitas Muhammadiyah, Palu. Artikel tersebut sebagian besar membahas merajalelanya korupsi di Indonesia. Polisi menahan penulisnya selama lima hari atas tuduhan penghinaan terhadap agama kemudian mengenakan tahanan rumah terhadapnya.

Pada bulan Agustus 2005 polisi mencabut perkara yang dituduhkan kepada seorang kartunis dan redaktur sebuah surat kabar di Medan, Sumatra Utara karena kurangnya bukti. Awalnya, pada bulan Oktober 2004, polisi menangkap mereka karena menerbitkan karikatur yang menggambarkan bahwa orang Islam umumnya mendukung politikus yang mencalonkan diri yang korup.

Pada tanggal 6 dan 7 Maret 2006, anggota Falun Dafa (juga dikenal dengan nama Falun Gong) melakukan aksi mogok makan di depan Kedubes Cina sebagai protes atas penyerangan terhadap wartawan Falun Dafa. Pada tanggal 12 April 2006, aparat kepolisian di Banyuwangi, Jawa Timur, menangkap lima aktivis Falun Dafa, dua di antaranya warga negara asing, karena mengedarkan selebaran ke penduduk setempat. Polisi kemudian mengaku bahwa mereka menahan kelima orang tersebut karena selebaran yang diedarkan berisi informasi tentang Partai Komunis Cina, bukan karena mereka anggota Falun Dafa. Penyebaran literatur tentang komunisme masih dianggap ilegal. Pada tanggal 26 April 2006 sejumlah orang tak dikenal menyerang anggota Falun Dafa di Jakarta yang hendak menggelar demonstrasi bersama anggota lainnya. Polisi tidak menyelediki penyerangan itu.

Media massa memberitakan bahwa pada bulan Mei 2006, DPRD Kabupaten Banyuwangi memutuskan untuk memberhentikan Bupati Ratna Ani Lestari. Mereka yang mendukung pemecatan menuduh bahwa Ratna, seorang muslimah sejak lahir, telah menghina Islam karena diduga mempraktikkan ibadah yang tidak sesuai dengan agama yang tercantum di KTPnya. Mereka juga menuduh dia mengurangi bantuan terhadap pesantren-pesantren di wilayah itu, mencantumkan ayat-ayat Alquran secara sembarangan di dokumen-dokumen Pilkada, dan memasukkan harga daging babi dalam APBD. Menurut para pendukungnya, Ratna menjadi sasaran kampanye negatif yang bermotif agama karena pernikahannya dengan seorang Hindu.

Pemaksaan untuk Berpindah Agama

Tidak ada laporan tentang pemaksaan untuk berpindah agama, termasuk tentang warga AS yang diculik atau dipindahkan secara ilegal dari AS ataupun pelarangan pengembalian warga AS tersebut ke AS.

Antisemitisme (Anti-Yahudi)

Sabili, majalah Islam yang bertiras luas, menerbitkan artikel-artikel dan pernyataan-pernyataan yang berbau antisemit. Majalah ini mengklaim bahwa ada aktivitas rahasia konspirasi Zionis di negeri ini. CD yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Trustco Multimedia yang berisi informasi tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang menduduki 8 persen kursi di DPR, juga dilengkapi dengan sebuah permainan (*game*) yang berjudul "Tembak Yahudi". PKS kemudian meminta Trustco Multimedia untuk menarik CD tersebut dari pasaran.

Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Organisasi Teroris

Para teroris yang bermotif agama yang aktif di Indonesia pernah melakukan satu serangan besar dalam periode pelaporan ini. Pada tanggal 1 Oktober 2005, tiga pelaku bom bunuh diri dari kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari seratus orang di kawasan wisata Kuta dan Jimbaran di Bali. Peradilan terhadap para terdakwa hukuman mati, yaitu Mohamad Cholili (alias Yahya), Abdul Aziz (alias Jafar), Dwi Widiyanto (alias Wiwid), dan Anif Solchanudin (alias Pendek) masih berlangsung hingga akhir periode pelaporan.

Sejumlah kalangan dari umat Islam mengkritik penahanan dan pengadilan Abu Bakar Ba'asyir, pemimpin kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang dinyatakan bersalah dan dipenjara selama tiga bulan atas keterlibatannya pada peledakan bom Bali 2002 dan dituduh melakukan sejumlah tindakan terorisme yang lebih berat. Selama Ba'asyir dipenjara, pemerintah, sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan Ba'asyir satu tahun remisi karena telah berkelakuan baik. Pada tanggal 14 Juni 2006, dia dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman selama 26 bulan.

Pemerintah telah berhsil mendakwa lebih dari 52 teroris bermotifkan agama dan rekan-rekan mereka selama periode pelaporan. Mereka yang didakwa tidak hanya anggota JI, tetapi juga anggota kelompok teroris dan ekstremis agama lainnya. Pemerintah berhasil mendakwa 6 orang atas serangan bunuh diri pada bulan September 2004 di depan Kedubes Australia yang telah menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari seratus orang. Pengadilan memvonis Rois dan Ahmad Hasan dengan hukuman mati, Saipul Bahri dengan hukuman penjara selama 10 tahun, dan tiga terdakwa lainnya dengan hukuman penjara antara tiga dan tujuh tahun. Pengadilan negeri di Maluku terus mengadili perkara-perkara dari orang-orang yang terlibat kekerasan di provinsi itu. Selama periode pelaporan, pengadilan Maluku memvonis 32 orang dengan UU Tindak Pidana Terorisme atas dakwaan keterlibatan dalam tindak kekerasan di sana. Hukuman bervariasi dari lima tahun hingga seumur hidup di penjara.

Perkembangan dan Kemajuan Positif dalam Penghormatan terhadap Kebebasan Beragama

Pada pidatonya dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2006, Presiden berjanji bahwa pemerintah akan memberikan pelayanan kepada pemeluk Kong Hu Cu sebagai agama resmi yang diakui. Kemudian pada awal tahun 2006, Presiden memerintahkan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk merealisasikan janji itu. Hasilnya, para pemeluk Kong Hu Cu bisa memperoleh KTP yang menuliskan agama mereka dan mendaftarkan pernikahan dan kelahiran.

Pemerintah mengorganisasi dan memfasilitasi dialog internasional antaragama di Filipina pada tanggal 14 Maret 2006. Perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN dan perwakilan dari Australia, Fiji, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Timor Timur hadir pada acara itu.

Aparat kepolisian di Sulawesi Tengah lebih aktif dalam menghukum mereka yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan yang mungkin terkait konflik antaragama. Pada bulan Juni 2005, polisi menahan 18 tersangka pegeboman di Tentena tanggal 28 Mei 2005. Kepala Lembaga Permasayarakatan Poso Hasman juga ditangkap, tetapi kemudian polisi melepas kembali Hasman dan semua tersangka lainnya karena kurangnya bukti. Di Sulawesi Tengah, polisi menangkap Papa Siti, tersangka penembak Jaksa Ferry Silalahi tahun 2004, pada tanggal 17 Juli 2005, di Desa Malino, Kabupaten Tojo Una-Una. Pada tanggal 15 Maret 2006, aparat kepolisian Sulawesi Tengah menahan Andi Makasau, otak dari sejumlah perampokan, penembakan, dan peledakan bom di provinsi ini, bersama dengan enam orang lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan. Penyelidikan perkara masih berlanjut. Pada tanggal 7 Mei 2006, polisi menangkap lima orang pria yang terkait dengan tindakan terorisme dan kejahatan berat lainnya di Sulawesi Tengah.

Aparat polisi di Sulawesi Tengah tetap melanjutkan perlindungan terhadap gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya selama berlangsungnya peribadatan.

Bagian III. Penyalahgunaan dan Diskriminasi Sosial

Secara umum umat Islam Indonesia masih toleran dan mempunyai pandangan yang majemuk. Namun, pada bulan Januari 2006 Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan bahwa konservatisme meningkat. Pada survei yang mencakup seluruh Indonesia itu, 40 persen responden setuju dengan hukuman rajam bagi pezina, 34 persen tidak ingin mempunyai presiden perempuan lagi, dan 40 persen responden berpendapat bahwa poligami diperbolehkan.

Ketegangan yang dipicu masalah ekonomi antara penduduk lokal atau pribumi, yang kebanyakan nonmuslim, dan para pendatang yang sebagian besar muslim amat berperan dalam sejumlah peristiwa kekerasan antaragama dan antarsuku di Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan.

Di Sulawesi Tengah, ketegangan politik dan ekonomi antara penduduk Kristen dan Muslim yang jumlahnya hampir seimbang terus menyulut berbagai tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian selama periode pelaporan. Sampai kini tidak jelas apakah peristiwa-peristiwa itu timbul dari konflik antaragama, tindak kriminal murni, atau gabungan keduanya. Pada tanggal 29 Oktober 2005, sejumlah orang tak dikenal menyerang dan memenggal kepala tiga siswi Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Beberapa hari setelah peristiwa itu, sejumlah orang tak dikenal menembak mati dua remaja, satu muslim dan lainnya Kristen di sebuah halte bus di Poso. Peristiwa itu kemungkinan adalah serangan balas dendam. Pada pekan yang sama, para penyerang menembak dan melukai seorang profesor sebuah universitas di Palu dan istrinya. Pada tanggal 31 Desember sejumlah pelaku yang tidak diketahui identitasnya megebom pasar di Palu yang menjual daging babi dan menewaskan 7 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya. Polisi menangkap satu tersangka, tetapi kemudian

melepaskannya kembali karena kurangnya bukti. Pada tanggal 7 Mei 2006, media memberitakan bahwa polisi menangkap lima orang yang diduga terkait tindak terorisme dan kekerasan di wilayah itu, termasuk pemenggalan dan penembakan tahun 2004 terhadap Pendeta Susianti.

Pada tanggal 21 Oktober 2005 di Sulawesi Tengah, seorang pria yang mengendarai motor menembaki sebuah rumah yang digunakan untuk tempat beribadat oleh jemaat Kristiani dan melukai pemilik rumah itu.

Sebuah bom kecil meledak di luar sebuah pura di desa dekat Poso, Sulawesi Tengah pada bulan Maret 2006 dan melukai seorang pria penjaga kompleks pura itu.

Di Provinsi Maluku, jumlah orang yang terbunuh dalam peristiwa sektarian terus menurun secara signifikan selama periode pelaporan. Maluku tetap tenang semenjak terjadi keributan saat perayaan kelompok separatis pada bulan April 2004 yang membunuh puluhan warga Ambon. Namun, pada tanggal 24 Agustus 2005, bom rakitan yang diletakkan di dalam becak meledak di pasar Mardika, Kota Ambon dan melukai sembilan orang dan merusak motor dan mobil yang berada di sekitar pasar. Polisi menangkap 5 orang, tetapi terus mencari otak pelaku pengeboman.

Sejumlah besar rumah ibadah diserang, dirusak, dipaksa tutup, atau dicegah pembangunannya oleh kelompok militan dan massa di seluruh negeri.

Menurut Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI), kelompok militan memaksakan penutupan setidaknya 34 gereja: 25 di Jawa Barat, 6 di Banten, 2 di Jawa Tengah, dan 1 di Sulawesi Selatan selama periode pelaporan. Sejumlah gereja juga diserang saat kebaktian sedang berlangsung. Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) yang didukung oleh warga muslim setempat adalah kelompok yang melakukan sebagian besar penutupan gereja. Sejumlah pemuka agama melaporkan bahwa kelompok-kelompok itu mengancam mereka dengan tongkat dan senjata serupa untuk menutup gereja mereka meski tidak dilaporkan adanya luka fisik. AGAP dan FPI mengatakan bahwa mereka menargetkan gereja-gereja yang beroperasi tanpa izin pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar sebagaimana ditentukan dalam SKB Pendirian Rumah Ibadah tahun 1969. Banyak gereja yang menjadi sasaran beroperasi di rumah pribadi dan toko. Walaupun polisi selalu ada di tiap kejadian, mereka hampir tidak pernah bertindak untuk mencegah penutupan itu dan malah terkadang membantu kelompok militan dalam penutupan itu.

Warga muslims secara rutin melaporkan adanya kesulitan dalam membangun masjid di wilayah-wilayah minoritas muslim di Papua, Sulawesi Utara, dan sebagainya.

Selama periode pelaporan, polisi menyimpulkan bahwa pelaku perusakan 6 pura di Legian, Tuban, Kuta, dan Kedoganan, Bali pada bulan Januari 2005 adalah seorang penderita sakit jiwa bernama Mangku Laper.

Konflik terus berlanjut di Sekolah Katolik Sang Timur di sekitar Jakarta. Pada tahun 2004, kelompok Islam lokal, Karang Tengah Islam Community Foundation (KTICF), dengan bantuan dari anggota FPI, mendirikan tembok yang memblokir jalan masuk ke Sekolah Katolik Sang Timur. Pemerintah kemudian merubuhkan tembok itu, tetapi pada bulan November 2005 warga setempat kembali memblokir jalan masuk ke sekolah untuk mencegah agar sekolah tidak membuat jalan masuk lagi. Insiden itu dilaporkan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari sekolah.

Pada tanggal 5 Februari 2006, ratusan orang menutup sebuah rumah mewah yang digunakan sebagai pura yang bernama Pura Guedwara Dharma Kalsa di Kecamatan Karang Tengah, Kota

Tangerang, Provinsi Banten. Warga setempat keberatan dengan penggunaan rumah tersebut sebagai pura karena menurut mereka tidak ada pemeluk Hindu yang tinggal di sekitar situ.

Massa menyerang dan merusak setidaknya 7 masjid Ahmadiyah di Jawa Barat dan dua masjid lainnya di Sulawesi Selatan selama periode pelaporan.

Pada tanggal 15 Juli 2005, meski kepolisian sudah menurunkan banyak aparat, FPI memimpin sekelompok massa untuk menyerang markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bogor, Jawa Barat. Dengan bersenjatakan batu dan tongkat, para penyerang merusak bangunan dan membakar sebuah gedung asrama putri. Penyerangan ini adalah kelanjutan dari penyerangan sebelumnya pada bangunan yang sama oleh sekelompok orang yang terkait dengan FPI pada tanggal 9 Juli yang batal dilakukan. Polisi tidak menangkap siapa pun dalam kedua serangan itu. Pada tanggal 20 Juli 2005, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengeluarkan pernyataan yang melarang kegiatan Ahmadiyah di kabupaten itu. Para pelaku penyerangan mendasarkan serangan mereka dengan mengacu pada fatwa tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah "menyimpang" dari ajaran Islam.

Pada tanggal 19 September 2005, di Cianjur, Jawa Barat, sekelompok massa dilaporkan menyerang dan merusak sebuah masjid Ahmadiyah serta rumah dan mobil pribadi milik anggota Ahmadiyah. Namun, berbeda dari serangan pada bulan Juli, polisi dilaporkan menangkap 45 tersangka dan mendakwa dua belas orang pemimpin aksi dengan tuntutan pidana. Kabupaten Cianjur secara resmi melarang seluruh kegiatan Ahmadiyah pada tanggal 28 September 2005 dengan tujuan untuk melindungi anggota Ahmadiyah dari serangan lebih lanjut. Kompleks Ahmadiyah masih ditutup sepanjang hari raya Idul Fitri, yang biasanya dihadiri 500 sampai 700 orang, dan terus ditutup hingga akhir periode pelaporan.

Dalam dua peristiwa terpisah pada bulan Februari dan Maret 2006, massa menyerang, membakar, atau merusak puluhan rumah di Lombok yang menyebabkan 182 penghuninya mengungsi dan tinggal di tempat-tempat penampungan. Hingga akhir periode pelaporan tidak ada rencana yang jelas untuk merelokasi mereka.

Pada tanggal 16 Juni 2006, puluhan warga mengusir setidaknya 50 orang anggota Jamaah Salafi keluar dari desa mereka, Beroro, di Nusa Tenggara Barat. Para penyerang menyeret pemimpin Salafi keluar dari masjid dan memaksanya menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa jamaah Salafi tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Warga mengaku mereka telah berulang kali memperingatkan anggota Salafi bahwa ceramah yang disampaikan bernada ofensif. Polisi sudah turun tangan untuk mencegah kekerasan fisik lebih lanjut, tetapi tidak menangkap siapa pun terkait dengan peristiwa itu. Setelah mencari perlindungan di kantor polisi, para anggota jamaah pulang kembali ke rumah dengan selamat setelah adanya dialog dengan masyarakat.

Kadang-kadang, kelompok garis keras menggunakan tekanan, intimidasi, atau kekerasan terhadap mereka yang membawa pesan-pesan yang ofensif. Meski terus dikritik oleh kelompok Islam garis keras, Jaringan Islam Liberal (JIL) masih terus menyerukan kepada masyarakat tentang penafsiran pribadi tentang ajaran Islam dan toleransi. JIL mengkonfrontasi kelompok garis keras di forum-forum publik, termasuk seminar. Pada tanggal 5 Agustus 2005, sekitar 200 orang anggota FPI dan Forum Umat Islam berkumpul untuk menyerang kantor-kantor JIL untuk mengusir mereka dari Jakarta. Polisi membarikade jalan ke kantor JIL sehingga massa tertahan.

Kelompok militan yang berupaya menegakkan moral masyarakat kadang-kadang menyerang kafe dan klub malam yang mereka anggap sebagai ajang prostitusi atau tidak membayar kepada mereka. Pada tanggal 16 Oktober 2005, pada bulan suci Ramadan, 200 anggota FPI menyerang sebuah lokalisasi dan bentrok dengan warga setempat. Polisi berhasil melerai perkelahian itu, tetapi tidak menangkap siapa pun.

Beberapa kali publikasi yang terkait dengan tema-tema agama menyulut keributan. Pada bulan Desember 2005 World Hindu Youth Organization (WHYO) memprotes film pendek berjudul "Shinta Obong," yang diambil dari kisah "Ramayana," kitab suci Hindu, karena menyimpang dari cerita aslinya. Si pembuat film, Garin Nugroho bertemu dengan masyarakat Hindu di Bali pada bulan Januari 2006 untuk meminta maaf.

Banyak terjadi perpindahan agama secara suka rela, sebagaimana diperbolehkan secara hukum, tetapi tetap saja menuai kontroversi. Sebagian orang berpindah agama karena menikah dengan orang beragama lain, sebagian berpindah agama akibat penyebaran agama atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok agama. Sebagian muslim menuduh para misionaris Kristen menggunakan makanan dan program kredit mikro untuk memancing umat Islam agar berpindah agama. Sebagian orang yang berpindah agama terpaksa tidak mempublikasikan kepindahan agama mereka karena alasan keluarga dan tekanan masyarakat.

Organisasi sosial berbasis agama terkadang dilaporkan memperoleh sumbangan dari para pedagang nonmuslim, terutama sebelum hari raya besar Islam. Seringnya, tindakan ini adalah akibat tekanan masyarakat yang mayoritas muslim. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Tionghoa, yang umumnya beragama Buddha, Kristen, atau Kong Hu Cu.

Pada akhir bulan Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme, sekularisme, dan bentuk-bentuk Islam yang liberal serta pernikahan antaragama dan doa bersama pemeluk agama lain. Walau memicu perdebatan sengit dan mendorong tindakan militan, fatwa tersebut tidak memiliki dampak substantif terhadap hukum.

Bagian IV. Kebijakan Pemerintah AS

Misi diplomatik AS di Indonesia, termasuk Kedutaan Besar AS di Jakarta, Konjen AS di Surabaya dan Medan, secara berkala melibatkan pejabat pemerintah dalam isu-isu kebebasan beragama tertentu dan juga mendorong Kedutaan Besar negara lain untuk membahas masalah ini dengan pemerintah. Staf kedutaan di semua tingkatan sering bertemu dengan para tokoh agama dan pengacara HAM untuk mempromosikan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Staf Kedubes bertemu secara berkala dengan para petinggi NU dan Muhammadiyah untuk menjelaskan kebijakan AS dan membahas toleransi antarumat beragama serta isu-isu lainnya.

Misi diplomatik ini menekankan pada pentingnya kebebasan dan toleransi beragama di masyarakat yang demokratis. Selama periode pelaporan, misi ini mempromosikan pluralisme dan toleransi melalui program-program pertukaran dan masyarakat madani.

Lebih dari 220 orang Indonesia mengunjungi AS dalam program jangka pendek untuk menelaah peran agama di masyarakat dan politik AS. Para peserta program dapat melihat langsung bagaimana pluralisme agama, dialog antaragama, dan multikulturalisme menjadi bagian integral dalam masyarakat yang demokratis. Sepuluh penerima beasiswa Fulbright melanjutkan studi ke AS untuk mengambil program-program studi yang terkait dengan agama di masyarakat yang demokratis. Enam akademisi dari AS datang ke Indonesia untuk mengajar dan melakukan penelitian pada topik yang sama.

Salah satu kunjungan yang utama pada periode ini adalah kunjungan dari Diana Eck sehubungan dengan peluncuran bukunya yang sudah diterjemahkan oleh kedutaan, berjudul "A New Religious America" (Amerika Baru yang Religius). Program semacam (seluruhnya ada 25) memberikan pemikiran akademis dan berimbang terhadap wacana terkini di Indonesia mengenai posisi agama di masyarakat.

Misi diplomatik AS menghabiskan jutaan dalam produksi siaran media yang amat penting untuk memberikan liputan tajam mengenai isu kebebasan beragama berdasarkan perspektif AS. Misi

ini turut mensponsori sebuah siaran radio yang mengangkat pandangan-pandangan dalam perbedaan agama, toleransi, dan pluralisme dari perspektif pelajar asal Indonesia yang tinggal di AS. Kunjungan media dan serial dokumenter yang diproduksi bersama dapat memberikan liputan positif tentang masyarakat madani dan kesukarelaan di Amerika, dengan menampilkan bagaimana kelompok berbasis agama menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk yang menggambarkan tindakan warga yang positif di Amerika. Misi ini menyumbangkan 1000 set keping VCD yang merupakan serial dokumenter di televisi yang diproduksi bersama, berjudul "The Colors of Democracy"/ Warna Demokrasi dan mengangkat dampak positif pluralisme agama dan aktivitas antaragama ke sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan.

Misi diplomatik mendukung acara bincang-bincang interaktif berjudul "Religion and Tolerance"/Agama dan Toleransi yang menjadi salah satu acara yang paling banyak didengar di radio Asia. Acara ini mempromosikan demokrasi, kesetaraan jender, dan pluralisme agama. Pendengar dari Aceh hingga Papua menanggapi dengan antusias siaran ini.

Sejak bulan Maret 2006, Amerika Serikat, melalui Pusat Kajian Agama dan Budaya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta memulai acara bincang-bincang dua pekanan yang ditayangkan di televisi dan disiarkan sekaligus di 58 stasiun radio di seluruh negeri. Acara ini memungkinkan sekitar 3 juta pendengar untuk menyimak acara ini dan terlibat aktif dalam debat publik tentang toleransi beragama, HAM, dan demokrasi. Penerbitan transkripsi acara dua mingguan serta artikel di surat kabar selanjutnya akan memberikan akses kepada masyarakat ke perdebatan tersebut.

Dikeluarkan pada tanggal 15 September 2006